



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM

Tahun 2025

TRIWULAN 4

**FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**
Gedung T14 Lt.2
Kampus Lidah Wetan, Surabaya 60213
fbs@unesa.ac.id

fbs.unesa.ac.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga laporan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM Semester III Tahun 2025 pada Fakultas Bahasa dan Seni Unesa ini dapat diselesaikan. Laporan disusun dalam rangka memberikan informasi tentang pencapaian kegiatan pembangunan zona integritas dalam rangka mencapai wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), yang memuat hasil pelaksanaan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Laporan monitoring dan evaluasi ini hendaknya dapat menjadi bahan masukan dalam mengawal dan merupakan upaya meningkatkan kualitas pelaksana kegiatan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM di Fakultas Bahasa dan Seni Unesa. Segala bentuk masukan atas evaluasi telah dilakukan agar senantiasa ditindaklanjuti sebagai upaya perbaikan.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya diberikan kepada Tim Pembangunan Zona Integritas dan seluruh civitas akademika atas partisipasinya dalam mendukung terciptanya Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Surabaya, 2 Januari 2025

Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Unesa



Syafi'ul Anam, Ph.D
NIP 197809162006041001

BAB. I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi merupakan salah satu strategi pemerintah dalam menciptakan profesionalisme aparatur negara dan tata kelola pemerintahan yang baik. Urgensi pelaksanaan reformasi birokrasi adalah untuk melakukan perubahan dan pembaharuan secara berkelanjutan pada birokrasi pemerintah agar tumbuh menjadi birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, birokrasi yang efektif dan efisien serta mempunyai pelayanan publik yang berkualitas, dalam rangka mewujudkan cita-cita *zero tolerance approach* dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) telah menyusun Renstra Pembangunan Zona Integritas dan menetapkan sembilan program reformasi birokrasi kementerian. Salah satu dari program tersebut adalah penguatan pengawasan. Melalui penguatan pengawasan, diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan di Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pencegahan merupakan salah satu strategi untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Universitas Negeri Surabaya perlu untuk menetapkan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan monitoring dan evaluasi ini untuk memberikan gambaran tentang kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pembangunan zona integritas di Fakultas Bahasa dan Seni (FBS).

B. TUJUAN

Tujuan dari dibuatkannya laporan monitoring dan evaluasi ini yaitu sebagai media untuk mengukur capaian atas target periodik yang telah ditetapkan sebagai agenda pembangunan Zona Integritas di Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) yang bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) guna tercapainya rumah menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani).

C. RUANG LINGKUP

Laporan monitoring dan evaluasi ini mencakup kegiatan pembangunan pembangunan zona integritas Triwulan 3 Tahun 2025 dilaksanakan di lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) bagi seluruh pegawai (dosen dan tendik) di dalam melayani masyarakat.

D. DASAR HUKUM

- a. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- b. Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

- c. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi baik di tingkat Pemerintahan Pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi.
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBm di Lingkungan Instansi Pemerintah.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas dilakukan dengan melakukan pemantauan kemajuan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Unesa menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) yang telah dipersiapkan oleh Tim Pembangunan ZI. Pemantauan dilakukan dengan memeriksa capaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana kerja. Program Pembangunan Zona Integritas Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Unesa yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan rencana realisasi bulan Juli hingga September 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Area Perubahan

[illegible]

[illegible]

Tabel 2. Penataan Tatalaksana

[illegible]

Tabel 3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

[illegible]

[illegible]

Tabel 4. Penguatan Akuntabilitas

[illegible]

[illegible]

Tabel 5. Penguatan Pengawasan

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tabel 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BAB III

SARAN DAN TINDAK LANJUT

A. SARAN

1. Koordinator tim melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan menyusun laporan secara berkala.
2. Hasil evaluasi dibahas bersama untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan.
3. Dilakukan rapat rutin untuk membahas progres pemenuhan dokumen ZI.
4. Dokumen pendukung ditertibkan dan dilengkapi sesuai kebutuhan eviden.
5. Koordinasi antar tim diperkuat guna mendukung capaian WBK/WBBM.

B. TINDAK LANJUT

1. Setiap tim menyusun laporan hasil kegiatan sesuai area masing-masing.
2. Laporan evaluasi disusun bersama dan disahkan pimpinan fakultas.
3. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala.
4. Rekomendasi ditindaklanjuti melalui perbaikan kegiatan dan dokumen.
5. Pemenuhan eviden dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM bulan September 2025. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Unesa.

LAMPIRAN

Matrik Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Unesa.

NO	PROGRAM	TINDAK LANJUT
1	Laporan Pelaksanaan kegiatan WBK bulan September 2025	Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan selanjutnya
2	Laporan Monitoring dan Evaluasi Tim ZI Triwulan 4	Menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Tim ZI Triwulan 4
3	Data dukung sosialisasi pembangunan ZI di FBS	Melengkapi data dukung sosialisasi pembangunan ZI FBS melalui media sosial Instagram
4	Penyusunan Laporan evaluasi	Penyusunan Laporan evaluasi melibatkan semua unsur tim dan disahkan oleh Dekan Fakultas Bahasa dan Seni

NO	PROGRAM	TINDAK LANJUT
1	SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi	Melengkapi SOP peta proses bisnis yang belum lengkap.
2	Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	Melengkapi pendukung SOP.
3	Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi	Melengkapi data dokumen yang belum lengkap.
4	Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi	memberikan tambahan penjelasan terkait dokumen yang telah dilampirkan.

5	Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Menambahkan dokumen pendukung terkait operasional manajemen SDM yang sudah menggunakan teknologi informasi (hanya screen capture saja)
6	Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Sistem yang dibuat masih ada kendala eror perlu perbaikan
7	Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik	Menambahkan dokumen a) Undangan, notulensi, daftar hadir dan foto rapat monev b) Dokumen monitoring dan evaluasi berkala.
8	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	menambahkan dokumen terkait tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan publik, undangan rapat terkait monev, daftar hadir dan laporan hasil monev.
9	Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan	Menambahkan dokumen laporan penyederhanaan seluruh jabatan berdasarkan peta proses bisnis jika sudah dilaksanakan.
10	Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien	Dokumen ke dua tersebut masih dalam penyusunan dan di konsultasikan kepada pimpinan fakultas. a) Dokumen laporan hasil pemantauan dan evaluasi implementasi SPBE terintegrasi. b) Dokumen laporan dampak penerapan SPBE terintegrasi dalam mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien.
11	Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal	Menambah dokumen: a) Dokumen laporan pelaksanaan transformasi digital. b) Dokumen laporan evaluasi transformasi digital. c) Dokumen laporan tindak lanjut hasil evaluasi transformasi digital.

NO	PROGRAM	TINDAK LANJUT
1.	Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Melaksanakan pengukuran kinerja individu secara priodik
2.	Melakukan pelaksanaan assessment pegawai	Memastikan untuk melaksanakan assessment pegawai

NO	PROGRAM	TINDAK LANJUT
1.	Penerapan SOP Layanan	Melengkapi SOP yang belum diterapkan
2.	Pelatihan Anti-korupsi	Menjadwalkan pelatihan yang tertunda
3.	Pengawasan Internal	3 bulan sekali
4.	Pengelolaan Pengaduan	3 bulan sekali
5.	Implementasi Web WBS	Percepatan implementasi layanan online

NO	PROGRAM	TINDAK LANJUT
1.	Maklumat standar pelayanan	Menambahkan ke beberapa media untuk maklumat standar pelayanan
2.	Inovasi pelayanan dengan unit kerja lain	Merelasasikan inovasi pelayanan dengan unit kerja yang lain
3.	Membuat sistem pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Merealisasikan sistem pelayanan yang mudah diakses oleh semua media
4.	Unit pengelola khusus konsultasi dan pengaduan yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR	Membuat sistem yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR
5.	Survei kepuasan melalui media online	Membuat sistem melalui media sosial untuk survey kepuasan masyarakat
6.	Update teknologi untuk layanan terintegrasi	Melakukan update untuk layanan terintegrasi